



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ *Go* /B.IX/HK/2014**

TENTANG

**PENETAPAN PENGHAPUSAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN
GANTI RUGI (TP/TGR) an. SAUDARA M. ZEIN ALIE (Alm)**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : a. Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/165/B.XIV/HK/1989 tanggal 13 Juni 1989 tentang Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Sdr.M.ZEIN ALIE ex.Bendaharawan khusus penerima pada Dinas LLAJR Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- b. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kantor Kelurahan Tanjung Raya Bandar Lampung Nomor : 400/261/V.62/VI.115/ IX/2013 tanggal 30 September 2013;
- c. Surat Keterangan Kematian dari Kantor Kelurahan Tanjung Raya Bandar Lampung Nomor: 474/98/V.62/VI.115/ IX/ 2013 tanggal 30 September 2013
- d. Berita Acara Tim Majelis TPTGR Nomor : 900/70/TPTGR/09/2013 tanggal 21 Oktober 2013.
- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan hasil rapat Tim TPTGR Sekretariat Daerah Provinsi Lampung terhadap penyelesaian tindak lanjut kerugian daerah sebesar Rp. 53.519.000,00 yang dilakukan oleh Sdr. M.ZEIN ALIE (Alm) telah memenuhi persyaratan untuk dihentikan/ dihapuskan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Ruginya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas dan sebagai tindak lanjut pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah perlu menetapkan penghapusan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Saudara M.ZEIN ALIE (Alm) Mantan Bendahara Dinas LLAJR Provinsi Daerah Tingkat I Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

- Memperhatikan :
1. Pendapat Tim Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Nomor : 900/70/TPTGR/09/2013 tanggal 21 Oktober 2013;
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Lampung Nomor : 3/K.PIMP/12.01/2014 Tanggal 5 Maret Tentang Persetujuan Penghapusan/Penghentian Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) an. Sdr. M.Zein Alie (Alm);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENGHAPUSAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN /TUNTUTAN GANTI RUGI SAUDARA M.ZEN ALIE (Alm).
- KESATU : Menghapuskan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi atas kerugian Daerah yang dilakukan oleh Saudara M.ZEIN ALIE (Alm) sebesar Rp. 53.519.000,00 (Lima puluh tiga juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah).
- KEDUA : Proses penyelesaian selanjutnya atas Penghapusan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi atas nama Saudara M.ZEIN ALIE (Alm) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal *20 - 0 - 2014*.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Menteri Keuangan di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Majelis TPTGR Provinsi Lampung di Telukbetung;